



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak:

Nama lengkap : **ATH Bin SARJANI**
Tempat lahir : Nario Indah
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 16 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Sendang, Kec. Tongauna, Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 09 Februari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 25 Januari 2011 Nomor: B-23/P-31/Ep/01/2011 tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 25 Januari 2011 Nomor : 14/Pen.Pid.B/2011/PN.Unh tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 25 Januari 2011
Nomor : 14/Pen. Pid.B/2011/PN.Unh tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa is Terdakwa ATH Bin Sarjani, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2010 bertempat di SPH Desa Nario Indah, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal saksi korban sedang belajar di sekolahnya kemudian di SMS oleh Terdakwa dengan mengajak korban untuk bertemu. Selanjutnya saksi korban keluar dari sekolah lalu bertemu Terdakwa dan mengajak saksi korban untuk pergi dengan alasan, "kalau kita tidak lari nanti kita dibunuh sama mamamu" sehingga saat itu saksi korban mau pergi bersama Terdakwa dan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe. Terdakwa membawa saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua saksi korban.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ATH Bin Sarjani, orang tua korban merasa keberatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ICE TRISNAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun karena dahulu rumah Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 11 Oktober 2010 sekitar jam 09.00 WITA dimana awalnya Saksi yang sedang bersekolah di SMP 1 Unaaha di SMS oleh Terdakwa;
- Bahwa isi SMS Terdakwa adalah mengajak Saksi pergi ke rumah neneknya di SPH Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi di sekolahnya dan Saksi kemudian ijin pada pihak sekolah dengan alasan ada keperluan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah nenek Terdakwa di SPH Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe dengan menggunakan ojek;
- Bahwa setelah tiba disana Saksi beristirahat dan kemudian pada jam 22.00 WITA Saksi dijemput oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke rumah neneknya tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Saksi karena Terdakwa takut terhadap orang tua Saksi yang akan memeriksa Saksi untuk di tes keperawanan;
- Bahwa Saksi sudah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak dua kali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;



2. Saksi HARLIAN BAKRIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 11 Oktober 2010 dan Saksi tidak mengetahui jam berapa anak Saksi yaitu Ice Trisnawati dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai khawatir karena pada jam pulang sekolah, datang teman sekolah Ice membawa tas milik Ice dan mengatakan Ice pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Ice tetapi handphonenya tidak aktif dan selanjutnya Saksi mencari Ice ke rumah teman-teman dan saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya sudah berada di kantor polisi sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa Saksi sudah curiga terhadap Ice karena sudah lain perilaku dan tubuhnya dan Saksi curiga Ice sudah tidak perawan dan Saksi berniat untuk memeriksa keperawanan Ice;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ice berpacaran dengan Terdakwa, Saksi hanya tahu Ice dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu atau dimintai ijin oleh Terdakwa untuk membawa Ice;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa lari Ice;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

3. Saksi SUJONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Kakek Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa datang di rumah Saksi di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe bersama-sama dengan korban;
- Bahwa saat itu korban masih mengenakan seragam sekolah dan sebelumnya korban belum pernah datang di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa dan korban hanya duduk-duduk saja di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa dan korban pulang sampai berkali-kali tetapi mereka tidak mau, sampai akhirnya datang polisi sekitar jam 22.00 WITA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

4. Saksi HARIATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Nenek Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 Terdakwa datang di rumah Saksi di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe bersama-sama dengan korban;
- Bahwa saat itu korban masih mengenakan seragam sekolah dan sebelumnya korban belum pernah datang di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hanya jalan-jalan saja, selanjutnya Terdakwa dan korban hanya duduk-duduk saja di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa dan korban pulang sampai berkali-kali tetapi mereka tidak mau, sampai akhirnya datang polisi sekitar jam 22.00 WITA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

5. Saksi SARJANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah Ayah Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 ayah Saksi yaitu Sujono datang di rumah Saksi pada sore hari memberitahukan bahwa Terdakwa berada di rumah Sujono dengan seorang perempuan;



- Bahwa Saksi kemudian menghubungi polisi yang kebetulan adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah curiga akan terjadi masalah dengan perempuan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa orang tua korban pernah menawarkan perdamaian tetapi tidak ada kesepakatan dengan Saksi

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pada pagi hari sekitar jam 09.0 WITA, Terdakwa mengajak Ice Trisnawati (Ice) yang sedang bersekolah melalui telepon dan SMS untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke sekolah Ice di SMP 1 Unaaha dengan menggunakan ojek untuk menjemput Ice;
- Bahwa Terdakwa mengajak Ice ke rumah Nenek Terdakwa di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa dan Ice hanya duduk-duduk dan istirahat di rumah Nenek Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WITA datang polisi menjemput mereka dan kemudian membawa mereka ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengajak Ice lari karena Terdakwa takut Ice akan di tes keperawanan dan Terdakwa pernah diancam oleh Ibu Ice;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan sebanyak dua kali dengan Ice;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Ibu Ice untuk membawa Ice pergi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ATH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Lari Anak di Bawah Umur” sebagaimana diancam pidan dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan memohon keringanan hukuman kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pada pagi hari sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa mengajak Ice Trisnawati (Ice) yang sedang bersekolah melalui telepon dan SMS untuk pergi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke sekolah Ice di SMP 1 Unaaha dengan menggunakan ojek untuk menjemput Ice;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Ice ke rumah Nenek Terdakwa di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa benar Terdakwa dan Ice duduk-duduk dan istirahat di rumah Nenek Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 WITA datang polisi menjemput mereka dan kemudian membawa mereka ke kantor polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Ice lari karena Terdakwa takut Ice akan di tes keperawanan dan Terdakwa pernah diancam oleh Ibu Ice;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Ibu Ice untuk membawa Ice pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasya-rakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai diri Terdakwa dimana saran Pembimbing Kemasyarakatan kepada Hakim adalah bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 332 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri
4. Dengan maksud memiliki perempuan itu dengan nikah maupun tidak dengan nikah

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa AT Bin Sarjani telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa”

Menimbang, bahwa melarikan perempuan yang belum dewasa berarti membawa pergi seorang perempuan yang umurnya belum cukup 21 tahun atau belum pernah kawin. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa AT pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 pada pagi hari sekitar jam 09.0 WITA di SMP 1 Unaaha telah membawa



lari Ice Trisnawati yang sedang bersekolah ke rumah Nenek Terdakwa di Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe. Bahwa Ice Trisnawati lahir pada tanggal 3 Mei 1996 yang berarti masih berusia 14 tahun. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, orang tua Ice Trisnawati yaitu Harlian Bakrin tidak pernah diberitahu ataupun dimintai ijin oleh Terdakwa dan Harlian Bakrin merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa Ice Trisnawati atas ajakan dari Terdakwa untuk lari, adalah dengan kemauannya sendiri untuk ikut dengan Terdakwa karena pada saat dijemput oleh Terdakwa di sekolahnya, Ice Trisnawati kemudian ikut bersama Terdakwa dengan sukarela tanpa ada paksaan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki perempuan itu dengan nikah maupun tidak dengan nikah

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AT yang membawa lari Ice Trisnawati dari sekolahnya tanpa seijin dari orang tuanya, dapat dianggap sebagai perbu-

atan yang bermaksud untuk memiliki seorang perempuan. Hal ini karena Terdakwa tidak berhak untuk membawa Ice Trisnawati dari sekolahnya tanpa seijin dari orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah anak-anak sehingga bagi Terdakwa berlaku ketentuan tentang UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 tahun s/d 18 tahun, Hakim dapat menjatuhkan pidana dimana dalam UU No. 3 Tahun 1997 diatur bahwa pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa setelah melihat riwayat hidup Terdakwa dan saran dari Balai Pemasyarakatan, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi diri Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dan layak untuk dijatuhi pidana yaitu pidana penjara. Hakim berkeyakinan bahwa dengan dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehingga Terdakwa diharapkan mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk dapat mengembalikan dan mengantar Terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak dua kali;
- Keluarga Terdakwa menolak penyelesaian adat yang ditawarkan oleh keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki masa depan yang panjang;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 332 ayat (1) KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AT Bin Sarjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal **03 Maret 2011** oleh **ANDI ADHA, SH**, sebagai Hakim Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak, dengan dibantu oleh **SAHIR. R**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dengan dihadiri oleh **HIDAR, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya dan didampingi oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan serta didampingi oleh oran tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAHIR. R

ANDI ADHA.

SH



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)